



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 30 TAHUN 1963.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa karena intensitet keadaan dewasa ini tidak memerlukan lagi berlakunja status keadaan bahaya, maka perlu menghapuskan keadaan bahaya jang sudah dinjatakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 berhubungan dengan Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 1960, No. 353 tahun 1960, No. 175 tahun 1962 dan No. 176 tahun 1962, sehingga seluruh wilayah Republik Indonesia berada dalam keadaan tertib sipil dalam rangka mentjapai penjelesaian tudjuan revolusi Indonesia ;
- Mengingat : 1. Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 19 Desember 1962 tentang penghapusan keadaan bahaya ;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 1962 tentang Keadaan tertib sipil ;
3. Pasal 1 ayat (2) dan pasal 2 Undang-undang No. 23 Prp tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139 – Tambahan Lembaran Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaja, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 52 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 170 – Tambahan Lembaran Negara No. 2113) ;
4. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959, No. 3 tahun 1960, No. 353 tahun 1960, No. 175 tahun 1962 dan No. 176 tahun 1962 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan tentang penghapusan keadaan bahaya diseluruh Negara Republik Indonesia, baik yang berada dalam keadaan perang, keadaan darurat militer maupun keadaan darurat sipil.

Pasal 1.

KEADAAN PERANG di :

1. Daerah tingkat I Djakarta Raya;
2. Daerah tingkat II Djawa Barat;
3. Karesidenan Pekalongan dan karesidenan Banjumas;
4. Kotapradja Surabaya;
5. Daerah tingkat I Sulawesi Utara;
6. Daerah tingkat I Sulawesi Selatan;
7. Daerah tingkat I Maluku;
8. Propinsi Irian Barat; (bentuk baru);
9. Daerah tingkat I Nusatenggara Timur;
10. Wilayah Komando-komando Daerah Maritim;
11. Wilayah Komando-komando Regional Udara;

Pasal 2.

KEADAAN DARURAT MILITER di :

1. Daerah tingkat I Atjeh;
2. Daerah tingkat I Sumatera Utara;
3. Daerah tingkat I Sumatera Barat;
4. Daerah tingkat I Riau;
5. Daerah tingkat I Djambi;
6. Daerah tingkat I Sumatera Selatan;
7. Daerah tingkat I Kalimantan Barat;
8. Daerah tingkat I Kalimantan Selatan;
9. Daerah tingkat I Kalimantan Timur;
10. Daerah tingkat I Djawa Tengah, ketjuali karesidenan Pekalongan, karesidenan Banjumas dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
11. Daerah tingkat I Djawa Timur, ketjuali Kotapradja Surabaya, karesidenan Bodjonegoro dan karesidenan Madura;
12. Daerah tingkat I Nusatenggara Barat;
terhitung mulai tanggal 1 Mei 1963 dihapuskan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3.

KEADAAN DARURAT SIPIL di :

1. Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Karesidenan Bodjonegoro;
3. Karesidenan Madura;

Pasal 4.

Seluruh wilayah Negara Republik Indonesia terhitung mulai tanggal 1 Mei 1963, dinjatakan berada dalam keadaan tertib-sipil, sebagaimana dimaksud dalam penetapan Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 1962.

Pasal 5.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 22 Pebruari 1963.
PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN
PERANG REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.